

PANITIA PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)

Sekretariat
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt 5
Jl. Wahidin 2, Jakarta Pusat

Telp. (021) 385 7902
Faks. (021) 385 7902

Press Release No. PR-01/PPBAPMI/VIII/02

Perkembangan Pasar Modal Indonesia berjalan dengan sangat dinamis dan cepat. Disamping itu, kegiatan pasar modal memiliki mekanisme dan karakter khusus yang seringkali hanya dipahami dengan baik oleh para pelaku pasar maupun pihak-pihak yang terkait erat dengan kegiatan pasar modal itu sendiri. Sejalan dengan dinamika bisnis pasar modal, maka kemungkinan sengketa diantara para Pelaku Pasar Modal menjadi semakin besar, sehingga perlu disediakan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pelaku pasar. Simplifikasi dari kompleksitas persengketaan yang ada di Pasar Modal amat dibutuhkan guna mendukung kelancaran kegiatan pasar modal.

Dalam rangka menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal yang cepat, transparan, mandiri, dan adil, Panitia Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang terdiri dari Bapepam, Self Regulatory Organization (PT. BEJ, PT. BES, PT. KPEI, PT. KSEI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Para Pelaku Pasar Modal serta Para Pakar Hukum, pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2002, bertempat di Gedung Utama Graha Sawala, Departemen Keuangan RI, telah menyelenggarakan acara penandatanganan Akta Kesepakatan Pendirian dan Pendirian BAPMI. Oleh karena itu hari ini telah resmi terbentuk lembaga BAPMI.

Gagasan pembentukan lembaga arbitrase pasar modal ini sudah ada sejak 2 tahun lalu dan merupakan bagian program kerja SRO, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), HKHPM serta Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI).

Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut Bapepam bersama-sama dengan HKHPM dan SRO mengambil inisiatif untuk melakukan persiapan pembentukan BAPMI yang pendiriannya melibatkan seluruh pelaku Pasar Modal dan para pakar hukum.

Bentuk hukum BAPMI adalah perhimpunan yang berbentuk badan hukum setelah melalui pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Bentuk ini dipilih setelah mempertimbangkan aspek hukum atas konsekuensi yang timbul dari bentuk-bentuk hukum yang ada baik terhadap anggota maupun pihak ketiga. Atas kesepakatan seluruh pelaku Pasar Modal melalui Akta Kesepakatan Pendirian BAPMI, mereka mendelegasikan pendirian BAPMI kepada oleh PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek Surabaya, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sehingga seluruh asosiasi Pasar Modal tidak menjadi pendiri. Namun demikian setelah perhimpunan BAPMI disahkan sebagai badan hukum oleh Menkehham, seluruh asosiasi pelaku Pasar Modal akan melakukan aksesi Akta Pendirian untuk menjadi anggota BAPMI. Adapun kedudukan pihak-pihak tersebut dalam perhimpunan baik pendiri BAPMI maupun asosiasi yang mengaksesi Akta Pendirian BAPMI adalah sama yaitu anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Secara garis besar pokok-pokok ketentuan Akta Pendirian BAPMI dapat dilihat dalam lampiran. Untuk pertama kali telah tersusun Dewan Pengawas dan Pengurus BAPMI sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan : Kartini Muljadi, Hoesen Wiriadinata, Soemarjono
Soemarto, Erry Firmansyah, dan Hikmahanto Juwana.
2. Pengurus
 - Ketua : A. Zen Umar Purba
 - Wakil Ketua : Abdurachim Husein
 - Sekretaris Jenderal : Felix O. Soebagjo
 - Wakil Sekjen : Erry TP Hidayat
 - Sekretaris : Arda Billy
 - Bendahara : Hary Purwantono
 - Wakil Bendahara : Daniek E. Tribuwana

Arbiter BAPMI akan segera ditetapkan oleh Pengurus BAPMI setelah lembaga ini terbentuk dengan mendasarkan kriteria antara lain profesionalitas, kapasitas, kredibilitas, serta integritas.

Disamping hal tersebut di atas, saat ini Tim Perumus Panitia Pembentukan BAPMI yang terdiri dari pakar-pakar hukum sedang melakukan finalisasi Peraturan dan Acara Arbitrase BAPMI, Peraturan dan Acara Pendapat Yang Mengikat serta Peraturan dan Acara Alternatif Penyelesaian Sengketa BAPMI dan diharapkan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kantor/sekretariat BAPMI terletak di Gedung BEJ Tower II Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Kantor BAPMI ini tersedia berkat bantuan dari salah satu anggota BAPMI. Bantuan ini hanya bersifat sementara sampai BAPMI dapat memiliki kantor sendiri. Walaupun mendapatkan bantuan tempat dari salah satu anggota, BAPMI akan tetap merupakan lembaga arbitrase yang mandiri. Hal ini juga terutama karena Arbiter-arbiter BAPMI dipilih dari mereka yang dianggap memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Pasar Modal. Arbiter-arbiter inilah yang akan memutus sengketa yang diajukan melalui BAPMI. Dengan memiliki Arbiter-arbiter yang bereputasi baik, putusan-putusan BAPMI diharapkan akan merupakan putusan-putusan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dengan adanya lembaga Arbitrase khusus untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau berkaitan dengan kegiatan pasar modal ini, diharapkan nantinya dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa oleh segenap pelaku pasar modal. Agar keberadaan dan aktifitas lembaga tersebut dapat efektif dan optimal maka keterlibatan dan dukungan segenap pelaku pasar atas pembentukan lembaga ini sangat diperlukan.

Demikian untuk diketahui publik.
